PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

INDRA PUSPITA SARI

3450406525

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Sugito S.H,M.H	**Dewi Sulistianingsih S.H,M.H**
NIP.19470805 197603 1001	**NIP. 19800121 200501 2001**

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.
NIP. 19671116 199309 1001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

Indra Puspita Sari
3450406525

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS Al-Insyirah : 6).
- Ilmu menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa yang berakal, niscaya dia berilmu. (Sayyidina Ali bin abi Thalib).
- Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang kamu miliki.

PERSEMBAHAN

- Untuk Orang Tuaku tercinta, Robiyanto dan Nasikah
- Untuk adikku tersayang, Anggi Dwi Cahyani Putri
- Untuk Mas Agus tersayang
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)". Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan penyelesaian studi Strata I untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Drs. Sugito, S.H, M.H, Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dewi Sulistianingsih, S.H, M.H, Pembimbing II yang telah banyak memeberikan bimbingan, dorongan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Wahyudi, S.H, Msi, Hakim Pengadilan Agama Semarang.
6. Orang Tuaku tercinta Robiyanto dan Nasikah yang senantiasa memberi dorongan material maupun spiritual kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Adikku Tersayang Anggi Dwi Cahyani Putri, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Agus Tersayang yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dorongan, saran, dan kritik yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku (Cici, Inunk, Lia, Ida, Dian) atas dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2006 atas dukungannya.
12. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada umumnya.

Semarang, Februari 2011

Penulis

Indra Puspita sari
3450406525

ABSTRAK

Indra Puspita Sari, 2011. Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs. Sugito S.H., M.H., Pembimbing II: Dewi Sulistianingsih S.H, M.H., 137 Halaman.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan, Akibat Hukum.

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Menurut Arso Sosrodatmodjo, S.H menyatakan bahwa, "Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia itu mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho illahi". Menurut Undang-Undang perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sebuah rumah tangga sampai dilakukan pembatalan perkawinan, secara umum terdiri dari dua hal, yaitu perkawinan dapat dibatalkan, dan perkawinan batal demi hukum.

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, 2) Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan, 3) Apakah akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan, serta untuk mengetahui apakah akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan.

Metodologi penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan ini, peneliti akan lebih berfokus kepada upaya untuk memahami realitas sosial yang ada. Peneliti bermaksud lebih mengarah pada akibat hukum pembatalan perkawinan. Undang-Undang yang telah secara normatif dan sedemikian baik akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa penting akibat hukum yang nantinya akan timbul akibat pembatalan perkawinan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Pengadilan Agama Semarang terdapat beberapa kasus permohonan pembatalan perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui akibat hukum pembatalan perkawinan terlihat dari kekudukan suami isteri, kedudukan terhadap anak, serta terhadap harta benda. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Sedangkan akibat hukum terhadap harta benda adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan tentang bagaimana pentingnya pemenuhan syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan terhadap kedudukan isteri, kedudukan anak serta terhadap harta benda.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Pembimbing ii

Halaman Pengesahan Kelulusan iii

Lembar Pernyataan iv

Motto dan Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak viii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xiii

Daftar Lampiran xiv

BAB 1 PENDAHULUAN. 1

1.1 Latar belakang masalah 1

1.2 Identifikasi masalah 6

1.3 Pembatasan masalah 10

1.4 Perumusan masalah 10

1.5 Tujuan penelitian 11

1.6 Manfaat penelitian 11

1.7 Sistematika penulisan skripsi 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1 Pengertian perkawinan 14

2.2 Asas-asas perkawinan 20

2.3 Akibat Hukum Perkawinan 34

2.4 Pembatalan Perkawinan 41

2.5 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 50

BAB 3 METODE PENELITIAN 56

3.1 Dasar penelitian 56

3.2 Lokasi penelitian 57

3.3 Fokus penelitian 58

3.4 Sumber Data Penelitian 58

3.5 Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data 59

3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data 61

3.7 Model Analisis Data 62

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

4.1 Hasil Penelitian 66

1. Deskripsi wilayah 66

2. Pengadilan Agama 67

3. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan 70

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian..... 81

4.2.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan 84

4.2.2 Pelaksanaan Pembatan Perkawinan 113

4.2.3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 122

BAB 5 PENUTUP 129

5.1 Simpulan 129

5.2 Saran 132

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2005-2010 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan melakukan penelitian dari Fakultas Hukum 135

Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Semarang 136

Lampiran 3 Kartu bimbingan skripsi 137

Lampiran 4 Pedoman wawancara 139

Lampiran 5 Salinan putusan nomor : 1276/Pdt.G/2009/PA Sm 151

Lampiran 6 Salinan putusan nomor : 1120/Pdt.G/2007/PA Sm..... 219

Lampiran 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 227

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara kodrati senantiasa berkembangbiak, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan.

Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, karena memang hal itu sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia satu membutuhkan manusia yang lain bisa diwujudkan dalam suatu bentuk ikatan perkawinan.Perkawinan pemenuhan tuntunan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah, sehingga diharapkan tidak terjadi perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Allah menegaskan dalam Alquran bahwa perkawinan itu adalah salah satu Sunnatullah, hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Tuhan baik tumbuh-tumbuhan dan manusia (Djaman Nur, 1993:5). Untuk menyatukan hati, maka terlebih dahulu harus ada penyesuaian terhadap keadaan jiwa dan arah yang dituju dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasul merupakan salah satu manifestasi ibadah bagi umat Islam, terjadinya perkawinan adalah cikal bakal adanya kehidupan bermasyarakat yang teratur. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan

yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut bisa terpenuhi (Amir Nurruddin dan Azhari Akmal Tariqan 2004:206).

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dimana suami dan isteri harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan yang aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik mental, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang pada prinsip dalam pokok-pokoknya perkawinan itu hendaklah :

1. Terdapat pergaulan yang Makruf diantara suami isteri itu dan saling menjaga rahasia masing-masing, serta saling membantu.
2. Terdapat pergaulan yang aman dan tenteram (sakinah).
3. Pergaulan yang saling mencintai antara suami dan isteri (mawaddah).
4. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni terutama setelah tua mendatang (warahmah). (M. Idrus Ramulyo, 1996:287)

Didalam masyarakat hukum adat, perkawinan itu disamping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku dalam masyarakat tersebut juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dari masyarakat yang bersangkutan demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan yang menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah Undang-Undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Perkawinan. Diciptakannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP, dengan seperangkat peraturan pelaksanaanya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan akibat negatif pertama terhadap perkembangan psikologis dan mental anak dalam keluarga tersebut. Dari perkawinan yang bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan didahului kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon mempelai atau orang tuanya atau walinya memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam proses ini kadang ada pemalsuan identitas sehingga dibutuhkan ketelitian Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Yang selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Akan meneliti kebenaran identitas tersebut.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan batin menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Namun perkawinan dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan itu disamping juga peraturan yang mengatur tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan tersebut.

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar yudiris yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri itu sendiri, Pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh

UU, Setiap orang yang mempunyai kepentimgan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan olehpengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Syarat-syarat pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami atau isteri masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 70 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i,
2. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya,
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria

lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya,

4. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
    1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas,
    2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
    3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri,
    4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami, tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974)
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terlepas dari suatu perkawinan yang memiliki tujuan yang mulia, ternyata suatu perkawinan dapat putus karena berbagai sebab salah satu diantaranya adalah karena perkawinan itu dibatalkan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya banyak persoalan terhadap kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan, baik syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang ditentukan oleh agama.

Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Didalam KUH Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk cina,tentang kebatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85-99a KUH

Perdata (BW) ‘Kebatalan Suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim’. Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan Pasal 27 KUH Perdata (BW) karena perkawinan lebih dari seorang suami /isteri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami atau isteri, oleh suami isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan. Jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidak sahnya perkawinan itu (Pasal 86 KUH Perdata (BW)) .

Menurut Pasal 25 Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu di langsungkan atau ditempat tinggal suami-isteri.

Perlu di perhatikan tentang para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami-isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu, sebagaimana dikatakan Hazarin bahwa Pasal-Pasal 25 sampai dengan 27 (UU Nomor 1 Tahun 1974) bermuat prosedur pembatalan perkawinan. Dicatat bahwa juga Pasal–Pasal 23 dan 26 UU Nomor 1 Tahun 1974, seperti halnya dengan Pasal 14 UU 1 Tahun 1974 tidak menentukan apa macamnya garis keturunan itu (patrilinealkah,matrilineal kah atau bilateral kah ?) sehingga jika kepercayaan atau agama yang dianut tidak menentukannya maka masih berlaku garis keturunan menurut hukum adat setempat (Hazairin, 1975:28)

Dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua)orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Mengenai alasan Nomor 1-3 dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1)). Hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau isteri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 [2]).

Sedangkan alasan Nomor 4 dan 5 dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan suami atau isteri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum.atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan tentang diri orangnya,misalkan kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, oleh karena seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri isteri tersebut.Yang dimaksud disini ‘diri’disini adalah ‘tubuh luar’, bukan ‘tubuh dalam’ atau penyakit tertentu.

Yang dimaksud dengan kata dibawah ancaman yang melanggar hukum sesungguhnya juga belum jelas, melanggar hukum yang mana (hukum pidana umum, hukum adat atau hukum agama). Menurut hemat kami karena tidak jelas sebaiknya yang dijadikan ukuran adalah bentuk dan sifat ancamannya yang patut dikategorikan perbuatan dengan kekerasan yang menakutkan dengan menggunakan atau tanpa senjata, sehingga suami atau isteri hendaknya ditafsirkan tubuh luar dan tubuh dalam atau penyakit (cacat tubuh). Jalan mengatasinya agar tidak terjadi salahsangka, maka ketika perkawinan dilangsungkan antara kedua mempelai didekatkan (duduknya) atau diperkenalkan tubuh dan rupanya terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 dan 30 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu

menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Hal yang amat penting bagi suami istri maupun bagi masyarakat pada umumnya ialah penentuan mulai saat manakah dapat dan harus dikatakan bahwa ada suatu perkawinan selalu suatu peristiwa hukum dengan segala akibat hukum dari padanya. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila dilaksanakan dengan tata cara yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan, tetapi dalam hal sahnya perkawinan masih terdapat pluralisme. Pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan menurut Undang-Undang tetap mempunyai akibat hukum, baik terhadap suami/isteri dan anak-anaknya maupun terhadap fihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu ada kesamaan antara ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan dalam KUH Pdt.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Atas dasar berbagai masalah yang mucul, agar tulisan ini fokus pada masalah yang dikaji maka, penelitian ini hanya dibatasi pada masalah

pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya, maka dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada beberapa masalah antara lain:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan ?
3. Apakah akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahuai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan?
3. Untuk mengetahui apakah akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan?

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

   Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Manfaat Praktis
   1) Bagi Peneliti

Diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat memahami prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dan mengetahui bagaimana akibat hukumnya.

3) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul akibat pembatalan perkawinan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini,maka secara singkat peneliti menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bagian awal Skripsi terdiri dari Abstrak, Halaman Pengesahan,Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Lampiran.

Bagian kedua adalah isi dari skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB 1 Tentang Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Pemilihan Judul, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB 2 Tentang Penelahaan Kepustakaan yang memuat konsep-konsep serta teori yang mendukung pemecahan penelitian meliputipengertian perkawinan, Tujuan perkawinan, Prinsip-prinsip perkawinan, Syarat-syarat perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

BAB 3 Tentang Metode Penelitian yang memuat lokasi penelitian,fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik

pengumpulan data, objektifitas, dan keabsaan data, model analisis data, prosedur penelitian.

BAB 4 Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

BAB 5 Tentang Penutup yang memuat Simpulan hasil penelitian yang telah dianalisa dari saran-saran dan hasil tersebut.

Bagian ketiga adalah bagian akhir yang memuat daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

2.1 PENGERTIAN PERKAWINAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu terjadi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk dapat melangsungkan hidupnya. Kehidupan bersama dalam bentuk yang terkecil dimulai dengan adanya keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga mutlak diperlukan adanya ikatan perkawinan yang mengikat satu dengan yang lain.Dengan ikatan perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dalam dunia dapat berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Namun karena manusia itu merupakan makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup sedangkan dalam masyarakat yang maju atau moderen budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju

dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan didalam suatu negara.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Budaya perkawinan di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi budaya perkawinan dari barat.

Menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi satu ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apapun kecuali putus karena kematian. Perkawinan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga rohani menjadikan hubungan ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa dalam definisi Ini dieksplisitkan dengan kata–kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja,tetapi satu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir maupun batin sehingga perkawinan tidak akan putus kecuali karena kematian. Perkawinan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sejalan dengan sifat religius bangsa indonesia.

Berbeda dengan dasar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam KUHPerdata Pasal 26 menyatakan bahwa KUHPerdata memandang perkawinan itu hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak ditur dalam hubungannya dengan hukum perdata. Perkawinan

Gerejani sangat penting bagi umatnya, tetapi tidak mempunyai akibat hukum dalam perkawinan dan dalam Undang-Undang ditentukan bahwa perkawinan gerejani hanya boleh dilaksanakan sesudah perkawinan dihadapan pegawai Catatan Sipil (Pasal 81 KUH Pdt).

Hal yang amat penting baik bagi yang bersangkutan, yaitu suami atau isteri maupun bagi masyarakat pada umumnya ialah penentuan mulai saat manakah dapat dan harus dikatakan bahwa ada sustu perkawinan selalu suatu peristiwa hukum dengan segala akibat hukum daripadanya. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan masih terdapat pluralisme.

Dalam hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti, yaitu:

1) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Jadi kesimpulannya, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
2) Sebagai “suatu keadaan hukum”yaitu keadaan bahwa seorang pria dengan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Pasal 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas suatu pasal yang disebutkan

dalam Pasal 26 BW, bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang (BW) sementara itu persyaratan serta pengaturan agama dikesampingkan. Menurut Vollmar (1983:56), “Maksud dari ketentuan tersebut bahwa Undang-Undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil”. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo (1982:59), “bertitik tolak dari ketentuan Pasal 26 BW bahwa Undang-Undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hukum perdata”. Namun demikian Ali Affandi (1983:92) menyimpulkan, bahwa menurut KUHPerdata, “perkawinan merupakan persatuan seoramg laki-laki dengan seorang perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya”. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai perkawinan.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal suami dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Sedang sahnya perkawinan penduduk indonesia yang beragama Kristen adalah apabila dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama Kristen yang ditentukan menurut Undang-Undang dua mempelai sendiri (in person), atau apabila ada alasan penting yang menunjuk seorang kuasa menghadap di muka

Pegawai Catatan Sipil. Kedua-duanya menerangkan kepada pegawai itu bahwa mereka dengan suka rela saling menerima satu sama lain sebagai suami isteri dan bahwa mereka akan secara tepat memenuhi segala kewajiban, yang menurut Undang-Undang melekat pada suatu perkawinan. Kemudian Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama tersebut mengatakan atas nama Undang-Undang dua belah pihak terikat satu sama lain dalam suatu perkawinan. Perkawinan di muka Pendeta dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Untuk penduduk Indonesia yang beragama lain, misalnya Hindu, budha, dan aliran kepercayaan lain, tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan tertentu yang sama atau seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang menentukan bahwa dengan kejadian atau perbuatan itu terjadilah perkawinan yang sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata Mitsaqan ghalidan ini ditarik dari firman Allah swt yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21.

Tujuan perkawinan menurut KHI adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmat (tenteram cinta dan kasih sayang). Tujuan ini dirumuskan melalui firman Allah swt yang terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebenarnya perkawinan itu dilihat sebagai sebuah akad. Secara sederhana, akad atau perikatan terjadi jika dua

orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami demikian,maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad atau perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Sering kali didalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilineal maupun patrilineal, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang . Perkawinan dipahami sebagai hubungan antara subjek dengan objek “atas’ dan “bawah”, penguasa dengan yang dikuasai. Seringkali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.

Menurut Bushtanul Arifin, kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 30-34 Undang-Undang perkawinan adalah seimbang. Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Untuk tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Tidak itu saja , hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan, sekaligus perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.

2.2 ASAS-ASAS PERKAWINAN

Asas-asas atau prisip-prinsip mengenai perkawinan tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi , agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraannya.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa–peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan , suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal ini di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkuan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat . Untuk

itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita

5. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum islam antara lain:

1) Pilihan calon suami atau isteri yang tepat.
2) Perkawinan didahului dengan peminangan.
3) Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
4) Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersagkutan.
5) Ada persaksian dalam akad nikah.
6) Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7) Ada kewajiban membayar mas kawin bagi suami.
8) Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9) Tanggungjawab pimpinan keluarga kepada suami.
10) Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan berumah tangga (A.Azhar Basyir, 2000:17)

Pada dasarnya perkawinan adalah hak setiap orang. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang telah dipilih oleh orang tuanya, orang tua juga tidak bisa begitu saja melepaskan tanggung jawabnya. Perlu ada nasihat dan masukan yang bermanfaat dari anaknya, agar tidak timbul masalah di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan.

Hal ini ada alasan yang pokok mengenai masalah tersebut yakni:

1) Adanya Hadist Nabi Muhammad SAW

   "Keridloan Allah tergantung pada keridloan Ibi Bapak dan murka Allah itu tergantung juga pada murka kedua Ibu Bapak". (H.R Turmudzi).

2) Karena anak yang akan melangsungkan perkawinan, maka anak sendirilah yang akan menanggung segala resiko akan manis pahitnya dalam berumah tangga.

3) Agar tercipta keserasian dan ketenteraman dengan orang tuanya sendiri atau mertuanya setelah memasuki hidup berumah tangga.

Menurut M. Yahya Harahap (1975:10), asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan

teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.

3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama suami isteri saling bantu-membantu serta saling melengkapi. Kedua, masing-asing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan akhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga bahagia dan sejahtera spiritual dan material.
4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara indonesia.Yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini merupakan crusial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu, perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5) Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rmah tangga maupundalam pergaulan masyarakat.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia (1999:11-17), menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al Quran.

1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2) Prinsip mawaddah wa rahmah
3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4) Prinsip m*u'asarah bi al ma'ruf* (Musdah Mulia (1999:11-17)

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi (1978:35), sebagai berikut:

1) Asas sukarela
2) Partisipasi keluarga
3) Perceraian dipersulit
4) Poligami dibatasi secara ketat
5) Kematangan calon mempelai
6) Memperbaiki derajad kaum wanita

Sedangkan prisip perkawinan menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah.
2) Kerelaan dari kedua calon mempelai, yang untik ukuran seorang gadis bisa dilihat dari diamnya yang umumnya menggambarkan persetujuannya (HR.Bukhari dari Abi Hurairah).
3) Perkawinan untuk selamanya, artinya perkawinan yang sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Ruum:21 yaitu: Perkawinan untuk mendapatkan ketenteraman, cinta dan kasih sayang.
4) Bahwa tidak boleh seseorang berpoligami dengan balasan tidak boleh dari empat isteri dan dengan syarat harus bisa berlaku adil diantara mereka. (QS.An-Nisa:3).
5) Ditetapkannya suami sebagai pemimpin rumah tangga yang harus bertanggungjawab terhadap kebutuhan dan ketenteraman hidup keluarganya ini. (QS.An-Nisa:34)

Kesimpulannya adalah bahwa ajaran agama Islam memberi hikmah yang luas kepada pemeluk-pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan untuk kebahagian dan kemaslakhatan umat islam dengan batas-batas selama

tidak ada niat untuk berbuat dzalim kepada dirinya sendiri, isterinya dan keluarganya.

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yag akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Negara. Dapatlah dikatakan bahwa jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan, maka bisa dipastikan akan membentuk keluarga-keluarga yang baik pada gilirannya Negara pun akan menjadi baik.

Seorang dapat melangsungkan perkawinan jika calon mempelai pria maupun wanita telah memenuhi syarat–syarat perkawinan. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan syarat-syarat perkawinan dalam bentuk materiil dan bentuk formil.

1. Syarat materiil adalah syarat mengenai orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal–hal yang telah ditetapkan undang-undang. Syarat materiil ini dibagi menjadi dua, yaitu:
    1) Syarat materiil mutlak, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dengan tidak memandang siapa yang melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat materiil mutlak ini meliputi:
        (1) Persetujuan kedua belah pihak, persetujuan ini adalah persetujuan antara calon suami atau calon istri. Persetujuan ini adalah

persetujuan dengan niat murni untuk melaksanakan perkawinan dan tidak ada sedikitpun paksaan baik lahir maupun batin.

(2) Ijin orang tua atau wali, dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seseorang harus sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan bagi seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali.

(3) Batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bagi pria harus sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang bersangkutan. Pengajuannya dapat dilakukan orang tua pihak pria atau pihak wanita. Bila kedua orang tua calon pengantin sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dispensasi ini dapat dimintakan oleh wali orang yang memelihara, keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

(4) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu, seorang janda yang mempunyai waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 pp nomor 9 tahun 1975 meliputi :

- Bila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Bila waktu putus karena perceraian ,waktu tunggu wanita yang datang bulan ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.
- Bila perkawinan putus sedangkan janda tersebut sedang hamil, maka waktu tunggunya sampai ia melahirkan.
- Bila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat materiil relatif

Yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, persyaratan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang diantara dua orang yang :

(1) Berhubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas atau lurus kebawah.

(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara-saudaranya.

(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.

(4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi/paman susuan.

(5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Disamping itu syarat relatif perkawinan diatur pula dalam Pasal 9 tentang seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang perkawinan. Apabila seorang suami atau istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Disamping persyaratan materiil seperti yang telah disebutkan diatas, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan atau tata cara yang mendahului perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tercantum dalam Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, meliputi :

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak nya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting,yang diberikan oleh camat atau Bupati kepala daerah.

Seorang dapat melangsungkan perkawinan jika calon mempelai pria maupun wanita telah memenuhi syarat–syarat perkawinan. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hak-hak perkawinan. Mutlaknya syarat perkawinan membuat perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dapat terancam dengan pembatalan atau dibatalkan.

2. Syarat Formil, adalah tata cara yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 3 sampai 9 PP Nomor.9 Tahun 1975 yang meliputi 4 tahapan :

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setiap orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakuakan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau orang tua atau wakilnya tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dilakukan secara tertulis.

2) Penelitian

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan itu, maka ia akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhui, adakah halangan-halangan untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang. Disamping itu pegawai pencatat nikah juga meneliti :

(1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kelahiran dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberitahukan oleh Kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

(2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan , pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

(3) Ijin tertulis/ijin pengadilan dalam hal salah satu atau keduanya dari calon mempelai belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan.

(4) Dispensasi Pengadilan /Pejabat dalam hal adanya hal perkawinan.

(5) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, surat keterangan bagi perkawinan untuk yang kedua kali.

(6) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk menganggap apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

(7) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak hadir atau karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain. Jika pegawai pencatat melihat halangan itu atau belum dipenuhinya syarat-syarat perkawinan ia segera memberitahukannya kepada calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.

3) Pengumuman

Setelah semua syarat perkawinan telah dipenuhu, maka pegawai pencatat akan menyelenggarakan pengumuman dengan cara memaparkan surat pengumuman menurut formulir yang ditentukan untuk maksud tersebut pada tempat yang telah ditentukan yang mudah dibaca umum dikantor pencatatan perkawinan.

Menurut penjelasan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui keberatan-keberatan bagi

dilangsungkannya suatu perkawinan apabila diketahui bertentangan dengan hukum agamanya atau kepercayaannya itu. Keharusan penyelenggaraan pengumuman ini juga berlaku bagi pemberitahuan yang diberitahukan oleh para calon mempelai yang beragama islam. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu dilangsungkan.

4) Penandatanganan akta nikah

Pada dasarnya perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh pegawai pencatat nikah. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya.

Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut, maka kedua belah pihak mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh wali nikah, dan pegawai pencatat nikah yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya. Juga memuat tanda-tanda surat

diperlukan, seperti izin kawin, dispensasi kawin, izin poligami, izin panglima TNI/Menteri HANKAM bagi anggota TNI dan Kapolri bagi anggota Polri. Kepada suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan disebut dengan "Buku Nikah". Kutipan akta perkawinan inilah yang menjadi bukti autentik bagi suami dan isteri, apabila pencatatan sudah selesai maka petugas pencatat nikah segera menyerahkan kutipan akta nikah yang disebut buku nikah kepada pria dan juga untuk mempelai wanita. Buku nikah tersebut harus diteliti dengan seksama apakah buku nikah itu telah diisi dan ditulis dengan benar, telah dipasang pas foto kedua mempelai dan sudah ditandatangani oleh yang berwenang.

2.3 AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

1. Kedudukan Suami dan Isteri

Menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 31 UU NO.1 Tahun 1974 mengatur tentang kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga dan masyarakat sebagai berikut:

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang degan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) UUP).
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963

yang menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata, maka seorang isteri dalam suatu perkawinan, sekarang ini mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan menghadap dimuka sidang pengadilan. (Pasal 31 ayat (2) UUP).

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat (3) UUP).

Pasal 32 UU NO.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Sedangkan Pasal 33 UUNO.1 Tahun 1974 yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

2. Terhadap Harta Kekayaan

Menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 65 UU NO.1 Tahun 1974, perjanjian kawin Pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 35 UU NO.1 Tahun 1974 yakni:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepangjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 UU NO.1 Tahun 1974

1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UU NO.1 Tahun 1974 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang maka Pasal 65 UU NO.I Tahun 1974 menentukan:

1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3) Semua isteri mempunyai hak-hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Perjanjian perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 UU NO.1 Tahun 1974 yakni:

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,agama dan kesusilaan.
3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4) Selama perjanjian berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam hal ini R.Subekti (1994:37), menyatakan bahwa “baik KUHPerdata maupun Undang-Undang mengenal apa yang dinamakan perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harusdimuat didalam akta perkawinan (Pasal12 huruf h PP Nomor 9 Tahun 1975).

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mengatur panjang lebar mengenai perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Penulis hanya mengutip Pasal 47 KHI Yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harata pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

3. Terhadap Kedudukan Anak

Tentang kedudukan anak ini, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Pasal 42 UUP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Pasal 43 UU NO.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjtnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 44 UU NO.1 Tahun 1974 dijelaskan pula bahwa:

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak tersebut dari perzinahan tersebut.

2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Moh.Idris Ramulya (2004:22) merumuskan akibat hukum suatu perkawinan yang sah antara lainsebagai berikut:

1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut..
2) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi hak milik sang isteri.
3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri, Suami menjadi Kapala rumah tangga dan Isteri menjadi ibu rumah tangga.
4) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6) Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak degan orang tua.
7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9) Bilamana salah satu pihak menimggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
10) Antara suami isteri berhak saling waris-mewarisi, demikianpun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.(Idris Ramulyo,2004:22)

Selain itu juga dalam Kompilasi Hukum islam ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban suami isteri

Akibat hukum dari timbulnya perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban suami isteri. Menurut Hukum Islam hak dan kewajiban dari suami dan isteri terdapat dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat. (Pasal 77 ayat (2) KHI).

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. (Pasal 77 ayat (2)) KHI).

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. (Pasal 77 ayat (3) KHI).

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. (Pasal 77 ayat (4) KHI).

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 77 ayat (5) KHI).

2) Kedudukan anak akibat perkawinan

Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Selanjutnya apabila anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Pasal 100 KHI).

3) Harta benda dalam perkawinan

(1) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harat milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antar harta suami dan harta isteri karena perkawinan (Pasal 86 ayat (1) KHI).

(2) Sedangkan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (2) KHI).

Dengan adanya perkawinan, akan menyebabkan seseorang menjalani perubahan, baik dalam rumah tangga maupun didalam masyarakat karena merupakan suatu perbuatan yang luhur.

2.4 PEMBATALAN PERKAWINAN

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama. Tuntutan Pemutusan perkawinan ini disebabkan karena

salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

Dasar pokok dari hukum Fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa diragukan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai bukti-bukti dan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami isteri yang impotent maka surat keterangan

dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami tidak memberi nafkah, suami isteri yang murtad dan sebagainya.

Pisahnya suami isteri karena fasakh berbeda daripada karena talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika dan talak ba'in mengakhiri seketika itu juga.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika itu.

Selain itu pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya lagi semasa iddahnya atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru. Maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Adapun pisahnya suami isteri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khyar baligh. Kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Adapun dasar dari putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh ini adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibu Majah, yang isinya:

> "*Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah kawin ia baru mengetahui bahwa ia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya) untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya tu atau*

apakah dia ingin difasakhkan. Wanita itu memilih terus tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu".

Atsar Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh ibnu Majah:

"*Umar memfasakhkan suatu perkawinan di masa menjadi khalifah karena penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila"*.

Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan "*vernietigbaar*" (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan Hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan "*nietigbaar*" (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pembatalan perkawinan ini dilakukan apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan para pihak yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pasal 24 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari

kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembataan perkawinan yang baru.

Sedangkan dalam Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Namun pembatalan tersebut dapat gugur apabila suami isteri telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akata perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Adapun hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih

tetap hidup sehingga suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan , maka haknya gugur.

Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang khilaf karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum.

Orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Dalam KUH Perdata diatur secara rinci alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan beserta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Karena perkawinan rangkap (seperti diatur dalam Pasal 86 KUHPdt), yang dapat dibatalkan oleh:
    1) Suami/isteri dari perkawinan pertama.
    2) Suami/isteri dari perkawinan kedua.
    3) Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas.
    4) Semua orang yang berkepentingan (misalnya anak dari perkawinan pertama).
    5) Jaksa.

2. Karena tidak ada persetujuan bebas antara suami isteri (Pasal 87 KUH Pdt), yang dapat di mintakan pembatalan oleh suami/isteri itu sendiri.
3. Karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab dibawah pengampuan berdasarkan pikiran tak sehat (Pasal 88 KUH Pdt), yang dapat dimintakan pembatalan oleh:
    1) Orang tua Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas.
    2) Saudara-saudaranya.
    3) Paman dan bibi.
    4) Kurator/Pengampunya.
    5) Jaksa.
4. Karena salah satu fihak belum mempunyai umur tertentu dan tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 98 KUH Pdt),yang dapat dimintakan pembatalan oleh :
    1) Suami/isteri itu sendiri.
    2) Jaksa.
5. Karena ada hubungan darah kekeluargaan yang dianggap masih terlalu dekat.
6. Karena salah fihak menjadi kawan zinah/overspei (Pasal 32 KUH Pdt).
7. Alasan karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya) dilakukan dalam masa setahun setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan yang ketiga kalinya (sehubungan Pasal 33 KUH Pdt).
8. Karena tidak memperoleh ijin dari fihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (seperti diatur dalam pasal 91 KUH Pdt), yang dapat dimintakan pembatalan oleh mereka yang seharusnya memberikan persetujuan kawin itu.

9. Karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, misalnya pejabat Catatan Sipil tidak berwenang dan sebagainya (Pasal 92 KUH Pdt). Yang dapat dimintakan pembatalan oleh :
   1) Suami/isteri itu sendiri.
   2) Orang tua masing-masing dari suami/isteri.
   3) Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas dari masing-masing suami/isteri
   4) Wali/Wali pengawas masing-masing suami/isteri.
   5) Fihak-fihak yang berkepentingan atas perkawinan itu.
   6) Jaksa.

   Alasan-alasan dalam 5, 6 dan 7 dapat dimintakan pembatalan oleh:

   1. Suami /isteri itu sendiri.
   2. Orang tua dari masing-masing suami/isteri.
   3. Keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
   4. Para pihak yang berkepentingan.
   5. Jaksa.

   Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh mereka yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

3. Setiap kali diadakan sidang, baik pemohon maupun termohon kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan secara patut dan sudah diterima termohon maupun pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dan panggilan kepada termohon dilampiri dengan salinan surat permohonan. Apabila termohon dalam keadaan tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman,panggilan dilakukan dengan cara menempatkan permohonan pada papan pengumuman di pengadilan dan pengumumamannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan bertempat kediaman diluar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
5. Pelaksanaan sidang perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut, apabila pihak termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang dan sudah dipanggil secara sah ,maka sidang tetap dilakukannya yaitu dengan putusan *verstek.*
6. Bagi keputusan pembatalan perkawinan dengan segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Sesuai dengan pasal 58 undang-undang Nomor 1 tahun 1989, maka putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Tetapi ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang undang-undang peradilan agama.

   Sidang pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan persidangan yang tertutup untuk umum, sebagaimana pelaksanaan sidang untuk perkara-perkara yang pelakunya masih anak-anak atau perkara–perkara yang menyangkut kesusilaan. Akan tetapi, keputusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

2.5 AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

Akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan sama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan talak sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

1. Akibat terhadap suami dan isteri
   1) Suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (KHI Pasal 149). Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1)).

Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami membayar mitsil. (KHI Pasal 3 ayat (3)).

2) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul (KHI Pasal 149).
3) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (KHI Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3)).

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu'fasakh dan lian berlaku iddah talak (KHI Pasal 155), yaitu sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) KHI jo.Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : bagi yang masih haid iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila janda tersebut dalam keadaan hamil, iddah ditetapkan sampai melahirkan. Dalam Pasal 153 atat (30 KHI ditambahkan bahwa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tga kali waktu suci. Dalam keadaan pada ayat (3) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (6) KHI.

2. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah. (KHI Pasal 99 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42).

Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

(1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadharah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
    a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
    b. Ayah.

c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.

d. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan.

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

(3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

(4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

(5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4).

(6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 ayat (10 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
4) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5) Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97, Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum seperti tercantum dalam Pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu antara lain :

1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap
   (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

(2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik,kecuali terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu

(3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perbedaan dengan perceraian dalam hal akibat hukum:

1) Keduanya mempunyai penyebab putusnya perkawinan tetap dalam perceraian bekas suami atau isteri tetap memiliki hubungan hukum dengan mertuanya dan seterusnya dalam garis lurus keatas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat seterusnya.
2) Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan didalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas maka dilakukan penelitian sebagai berikut:

3.1 DASAR PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau diragu-ragukan kebenarannya. (Ronny Harnitiyo Soemitro, 1982:15).

Penelitian menggunakan hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsungdari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Memang seringkali penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan tersendiri (*ansich*) terlepas dari penelitian normatif. Penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penelitian gabungan antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang seyogyanya dilakukan dalam praktek sehingga pada penelitian ini akan didapat hasil yang memadai, baik dari segi praktek ataupun kandungan ilmiahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moelong dalam rahman (1999:118) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moelong, 2005:5).

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

3.2 LOKASI PENELITIAN

Lokasi yaitu tempat diadakannnya penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menentukan sendiri daerah penelitian yaitu Pengadilan

Agama Semarang yaitu tentang Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinilai wilayah tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Untuk memperoleh data yang diperlukan, guna melihat, mendengar, mengamati dan mengetahui penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3.3 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di pengadilan agama semarang , diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.
2. Pelaksanaan pembatalan perkawinan.
3. Akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan.

3.4 SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil, dan dikumpulkannya data ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama atau primer yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati (Lexi Moelong, 2005: 57). Sumber data primer

diperoleh peneliti melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dari :

1) Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu mengisi angket, lisan, ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2003: 122).

2) Informan

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Anggota tim peneliti dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai, sikap, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian (Lexy Moelong, 2002: 90).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap untuk mendukung melengkapi menyelesaikan data primer. Data ini diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, dokumen, arip-arsip dan catatan resmi. Serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada dan cacatan kuliah yang dapat dijadukan acuan menyelesaikan skripsi.

3.5 ALAT DAN TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan rehabilitas yang cukup tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau Interview

   Mengadakan dialog langsung dengan hakim, panitera pengadilan agama semarang serta orang yang melakukan pembatalan perkawinan.untuk memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar informasi yang diperlukan penulis agar mendapatkan keterangan hasil secara tepat dan akurat.

   Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu (Moelong 2002: 135).

   Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim, panitera pengadilan agama Semarang dan orang yang melakukan pembatalan perkawinan.Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dahulu (kuesioner) agar proses tanya jawab berjalan dengan lancar. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, yaitu mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam keterangan lebih lanjut.

2. Dokumentasi

   Merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang

diteliti. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006:206).

3.6 OBJEKTIVITAS DAN KEABSAHAN DATA

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapakan dalam rangka membuktikan kebenaran, hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan (Linkoln dan Laba dalam Moelong, 2000:75). Untuk memeriksa keabsahan atau validitas data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik Triangulasi.

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moelong (2000:178) yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber dapat di tempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan (Moelong, 2000:178).

Menurut Patton dalam bukunya Moelong (2000:178) teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

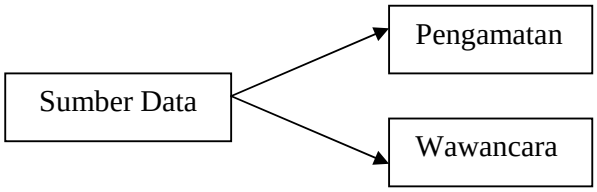

Gambar a : Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara pengamatan dilapangan seperti penampilan dan sikap yang lain dari biasanya. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap data.

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang diketahui secara pribadi

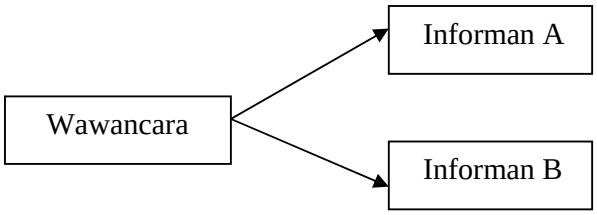

Gambar b : Dalam teknik ini membandingkan respon A dengan Responden B dan Responden C dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

3.7 MODEL ANALISIS DATA

Analisis data merupakan langkah sekanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, pengurainnya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan maka data-data tesebut diproses melalui tiga komponen tersebut. (HB. Sutopo, 1988:37).

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, maka data yang diperoleh dapat kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum, yang dilakukan berdasarkan pada penemuan azas-azas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil dari hal-hal yang bersifat khusus.

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, belum dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sehingga masih diperlukan usaha-usaha untuk memperoleh data tersebut. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan laporan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan

kode, dan mengkategorinya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menentukan tema yang menjadi teori substansif.

Menurut (Miles 1992: 15-19), langkah-langkah menganalisis data adalah:

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan.

2. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. Penyajian Data

   Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data

   Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama

penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

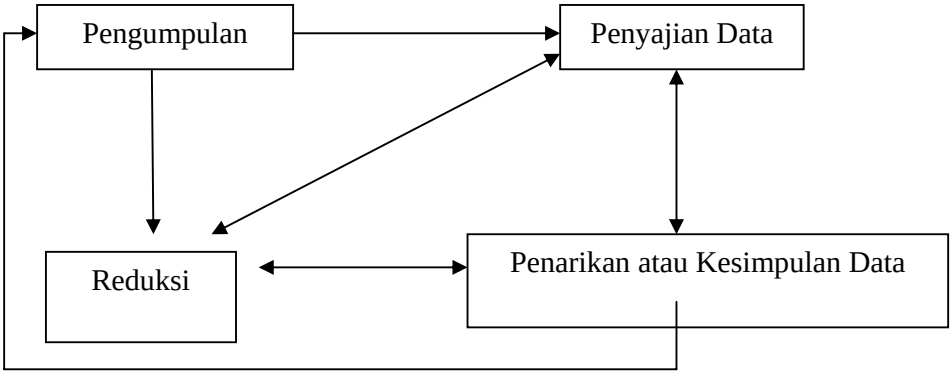

Gambar : Komponen-komponen analisis data model kualitatif

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dari data di lapangan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. **Deskripsi Wilayah**

1) Keadaan Geografis

Daerah yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 6.373,60 Km yang terdiri dari dataran rendah dibagian atas dan dibagian bawah. Kota Semarang memiliki 16 (enam belas) kecamatan. Letak geografis Kota Semarang diantara garis 6.55’49,9” sampai dengan 7.7’6,23” Lintang Selatan dan 110.16’11,3” sampai dengan 110.30’29,1” Bujur Timur yang membujur di Pantai Utara Pulau Jawa Tengah. Kota Semarang Secara Administratif memiliki batas wilayah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kendal

2) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 1.273.550 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 624.884 jiwa dan penduduk perempuan 648.666 jiwa.

Jumlah permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2005-2010 yaitu sebanyak 8 (delapan) kasus, dimana hanya ada 1 (satu) kasus saja yang tidak diterima. (Wawancara dengan bapak Zainal selaku Panitera Muda Hukum, 22 Desember 2010).

Tabel 1

Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang

NO	TAHUN	KASUS
1	2005	-
2	2006	1
3	2007	3
4	2008	3
5	2009	1
6	2010	-

2. Pengadilan Agama

Menurut pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1989 peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. (Rachmadi Usman, 2006:432).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf dll. Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (pasal 4 UUPA).

Pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama (pasal 5 ayat (1) dan 2 UUPA). Susunan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris. Untuk pengadilan agama ditambah dengan Juru sita (Pasal 9 UUPA). Pimpinan pengadilan agama dan Pengadilan tinggi agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua (Pasal 10 UUPA).

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah (Pasal 49 UUPA).

Mengenai kekuasaan dan kewenangan Pengadilan agama, ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang No 49 tahun 1989 menetapkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;
2. Perkawinan yang diatur dalam atau berdasarkan UUP;

Secara *limitative* hal yang termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama, yaitu :

1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai 21 tahun;
3) Dispensasi kawin;
4) Pencegahan perkawinan;
5) Penolakan perkawinan oleh PPN;
6) Pembatalan perkawinan;
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
8) Perceraian karena talak;
9) Gugatan perceraian;
10) Penyelesaian harta bersama;
11) Penguasaan anak;
12) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
14) Pencabutan kekuasaan wali
15) Penetapan asal usul seorang anak. (Rachmadi Usman 2006:433)

3. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
4. Wakaf dan shadaqah.

3. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang

Berdasarkan fakta-fakta hukum terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah karena terbitnya kutipan akta nikah yang dibuat secara melawan hukum/cacat hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang telah berlaku dan ditetapkan dalam melangsungkan perkawinan secara benar dan sah serta adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan kepalsuan atas hal-hal yang berkaitan dan tercatat dalam Akta Nikah. (wawancara dengan Ibu Faizah selaku Panitera Muda Gugatan, 22 Desember 2010).

Kami selaku penggugat khususnya dan masyarakat pada umumnya sama sekali tidak mengetahui antara Tergugat II dengan Alm.Indah Kusumastuti telah melangsungkan perkawinan, karena semasa hidupnya sampai meninggal dunia Alm.Indah Kusumastuti beragama Budha dan Tergugat II beragama Katholik, karena adalah sangat aneh dan naïf tiba-tiba terjadi pembuatan Akta nikah di KUA dengan pengakuan atau tertulis beragama Islam.Tegasnya semasa hidup Alm. Indah Kusumastuti tidak pernah mempunyai suami maupun anak/keturunan dan tidak pernah memberitahukan atau mengaku kepada para Penggugat maupun para keluarga

lainnya bahwa Tergugat adalah suami yang sah dari Alm.Indah Kusumastuti. Adanya kutipan Akta Nikah tersebut maka dianggap sangat aneh dan cacat hukum, sehingga kami selaku Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Tergugat I dan Tergugat II. (wawancara dengan Ratih, Penggugat I dari Alm.Indah Kusumastuti, 5 Desember 2010).

Bahwa dikarenakan pembuatan/terbitnya Kutipan Akta Nikah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk tidak menimbulkan problema hukum serta untuk adanya kepastian hukum, adalah wajar apabila kami penggugat sebagai saudara kandung yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut meluruskan permasalahan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Semarang. (wawancara dengan Yuliana, Penggugat II dari Alm.Indah Kusumastuti, 5 Desember 2010).

(2) Adanya pemalsuan identitas

Pada kasus pembatalan perkawinan ini dalam perkawinannya pihak tergugat atau suami telah melakukan kebohongan identitas diri dengan mengatakan masih jejaka atau belum terikat dengan perkawinan lain sebelumnya, keterangan tersebut di perkuat oleh keterangan orang tua Tergugat pada saat melamar Penggugat.

Permohonan pembatalan perkawinan ini saya ajukan karena setelah beberapa hari kami menikah saya menemukan beberapa kejanggalan yang saya alami, sehingga diketahui bahwa suami saya masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri yang sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan ditunjukkannya akta nikah yang sah oleh isteri suami saya yang sebelumnya. (wawancara dengan Sunarti selaku isteri Tergugat, 6 Desember 2010).

Pada saat terjadinya pembatalan perkawinan ini saya belum di karuniai seorang anak, maka dalam hal ini tidak ada akibat hukum terhadap anak yang kami rasakan. Setelah adanya keputusan dari Pengadilan semarang, akibat yang secara nyata kami rasakan yaitu kami kembali lagi kestatus semula atau diantara kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. (wawancara dengan Sunarti selaku isteri tergugat, 6 Desember 2010).

Dalam kasus ini terbukti juga adanya poligami tanpa persetujuan dari isteri dan ijin dari Pengadilan Agama. Dengan adanya pemalsuan identitas diri, sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat telah melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri dan ijin dari Pengadilan Agama. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana seorang suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No.1Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Dari segi alasan terjadinya pembatalan perkawinan secara garis besarnya di bagi menjadi dua sebab yaitu :

1. Perkawinan yang sebelumnya berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan baik tentang rukun maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
2. Pembatalan yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. (wawancara dengan bapak wahyudi selaku Hakim, 2 Desember 2010).

2) Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

Pada kasus pembatalan perkawinan yang pertama adalah bahwa yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah saudara kandung dari Alm.Indah Kusumastuti, hal ini terjadi akibat adanya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Alm.Indah Kusumastuti Selama hidupnya beragama Budha sedangkan Tergugat II beragama Katholik jadi bagaimana mungkin ada pembuatan/terbitnya kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini membuat Para Penggugat pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya merasa terkejut dan aneh karena tiba-tiba terjadi pembuatan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), atas nama Tergugat II dengan Alm.Indah Kusumastuti. Bahwa dikarenakan pembuatan/terbitnya Kutipan Akta Nikah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk tidak menimbulkan problema hukum serta untuk adanya kepastian hukum, adalah wajar apabila Para penggugat sebagai saudara kandung yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut (Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam) meluruskan permasalahan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Semarang. Sehingga perkawinan tersebut dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula.

Pelaksanaan pembatalan ikatan perkawinan yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Semarang tentang adanya pemalsuan identitas diri adalah berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama Semarang karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Namun didalam kasus pembatalan perkawinan ini terlihat bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah isteri. (wawancara dengan bapak Wahyudi selaku Hakim, 2 Desember 2010).

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Adalah sebagai berikut : anda atau kuasa hukum anda mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim, Kemudian anda mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus. Anda sebagai pemohon dan suami atau beserta isteri barunya sebagai termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan atau dapat mewakilkan kepada kuasa yang ditunjuk. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi,

pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon atau termohon menerima akta pembatalan perkawinan, sebagai pemohon anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). (wawancara dengan Ibu Faizah selaku Panitera Muda Gugatan, 22 Desember 2010).

Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh mereka yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
3. Setiap kali diadakan sidang, baik pemohon maupun termohon kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan secara patut dan sudah diterima termohon maupun pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada termohon dilampiri dengan salinan surat permohonan. Apabila termohon dalam keadaan tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman,panggilan

dilakukan dengan cara menempatkan permohonan pada papan pengumuman di pengadilan dan pengumumannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan bertempat kediaman diluar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
5. Pelaksanaan sidang perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut, apabila pihak termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang dan sudah dipanggil secara sah, maka sidang tetap dilakukannya yaitu dengan putusan *verstek.*
6. Bagi keputusan pembatalan perkawinan dengan segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Sesuai dengan pasal 58 undang-undang Nomor 1 tahun 1989, maka putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang undang-undang peradilan agama.

Sidang pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan persidangan yang tertutup untuk umum, sebagaimana pelaksanaan sidang untuk perkara-perkara yang pelakunya masih anak-anak atau

perkara–perkara yang menyangkut kesusilaan. Akan tetapi, keputusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

1). Faktor Penghambat dalam Kaitannya dengan Keputusan Hakim dalam Penetapan Kasus Pembatalan Perkawinan.

Faktor penghambat dalam kaitannya dengan keputusan Hakim dalam penetapan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

2). Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan dalam persidangan di Pengadilan Agama Semarang.

Ketidakhadiran Penggugat dan/atau Tergugat selama sidang berlangsung menghambat proses jalannya persidangan karena tidak dapat didengar dan dianalisa pernyataan/pernyataan/ tanggapan/tanggapan, baik dari Penggugat maupun Tergugat secara langsung olah Majelis Hakim. Dalam batas-batas tertentu karena ketidakhadiran para pihak dapat terjadi kesempatan pembuktian hilang. (Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Hakim, 2 Desember 2010)

3) Salah satu pihak/para pihak tidak dapat menunjukkan bukti otentik, baik berupa Surat maupun keterangan-keterangan saksi dalam persidangan akan membuat salah satu pihak/para pihak lemah kekuatan hukumnya sehingga bisa kalah dalam persidangan.

4) Alamat para pihak yang tidak jelas akan menjadi salah satu hambatan dalam pemanggilan para pihak, sehingga akan mempengaruhi proses persidangan.

5) Belum adanya atau ditemukannya dasar/dalil hukum oleh Hakim

Biasanya Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun bila belum di temukan hukumnya maka Hakim akan melakukan *Ijtihad* dan itu akan terjadi perbedaan pendapat dari para Hakim dalam bermusyawarah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memantapkan hasil *Ijtihad* tersebut.

3) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri. Adanya pembatalan perkawinan maka akan berakibat terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga anak yang telah dilahirkan tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan isteri. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus perkawinan yang telah dibatalkan belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak. (wawancara dengan bapak Wahyudi selaku Hakim, 2 Desember 2010).

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan para pihak diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Adanya putusan Pengadilan Agama ini maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap (1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. (2) suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, (3) juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing. (wawancara dengan bapak wahyudi selaku Hakim, 2 Desember 2010).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilaksanakannya penelitian, penulis dapat menganalisis sebagai berikut:

Nikah fasid terdiri dari dua kata yaitu'nikah" dan "fasid". Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana tersebut dalam fiqh Syafi'i adalah 'berkumpul atau bercampur" tetapi menurut pengertian para Fuqaha adalah "wathi' sedangkan arti majazi adalah 'akad'. Menurut para Fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengan membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 3 "*Nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang*". Sedangkan pengertian fasid adalah "yang rusak" sebagai lawan dari "As-Shaleh" yang berarti "baik". Dengan demikian 'nikah fasid" adalah pernikahan yang rusak dan lawannya adalah "Nikahush-shaleh" yang berarti "pernikahan yang baik". Para fuqaha juga membedakan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil. Menurut Al-Jaziri (IV : 118) yang dimaksud nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja yaitu tidak sah.

Ash-Shan'ani mengemukakan bahwa nikah fasid tidak ada dalam al-quran dan al-Hadist, dengan demikian sharehnya tidak ada. Lebih lanjut Ash-Shan'ani mengemukakan bahwa pada dasrnya dalam syariat Islam hanya ada nikah yang sah dan nikah yang bathil saja, tidak ada nikah yang terletak diantara nikah sah dan nikah yang bathil itu. Tetapi para ahli hukum Islam di kalangan Al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya ada

pernikahan diantara nikah sah dan nikah bathil yaitu apa yang disebut nikah fasid.

Meskipun Ash-Shan'ani tidak mengakui eksistensi nikah fasid ini, tetapi para ahli Hukum Islam yang lain dalam menyusun karya mereka memberikan juga batasan tentang nikah fasid ini meskipun kadar pembahasannya masih sangat terbatas dan klasifikasinya pun berbeda antara nikah fasid dengan nikah bathil.

Meskipun kedua hal terakhir ini menjadi ikhtilaf para ulama dan para ahli hukum Islam, tetapi kedua hal ini nuansanya tidak bisa dipisahkan dan sangat sulit dibedakan di antara keduanya. Nikah bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita tetapi rukun nikah yang ditetapkan tidak terpenuhi sedangkan nikah fasid adalah nikah yang diaksanakan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita tetapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' tidak terpenuhi. Hukum kedua pernikahan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan adanya lembaga nikah fasid dan nikah bathil, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan. Meskipun kedua peraturan ini hanya menyebutkan pembatalan nikah saja, tetapi substansi dalam praktek pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena adanya kurang rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu pernikahan.

Secara tersirat dapat diketahui bahwa nikah fasid diakui eksistensinya di dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya. Meskipun tidak secara tegas mengatakan bahwa lembaga nikah fasid

merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan yang subtansinya adalah sama dengan ketentuan yang tersebut dalam nikah fasid dan nikah bathil. Ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya lebih luas cakupannya yaitu meliputi nikah fasid dan nikah bathil, yaitu semua pernikahan yang kurang rukunnya dan pernikahan yang kurang syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara' dan peraturan yang berlaku.

Nikah fasid tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya maka timbul penafsiran yang berbagai macam terhadap nikah yang boleh dibatalkan dan siapa saja yang diperbolehkan mengajukan pembatalan itu serta syarat-syarat sahnya nikah itu sendiri. Demikian juga ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ataukah suatu hal yang berdiri sendiri sampai sekarang ketentuan yang terakhir ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum dan praktisi.

4.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan

a. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang

Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 Nomor 348, *Vorstenlandsche* Huwelijksordonantie *Statsblad* 1933 Nomor 48 dan *Huwelijkksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan

tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang waktu itu hanya diberlakukan di daerah Jawa Madura, sedangkan daerah Sumatra oleh pemerintah darurat RI diberlakukan Ketetapan No. 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Sesudah terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang waktu itu hanya diberlakukan untuk Jawa Madura, mulai tanggal 16 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buitengeswesten Staatsblad* 1932 Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas adalah untuk kepentingan orang yang bergama Islam, sedangkan selain yang beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk disingkat PPNTR.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktotat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan Bagi Non Islam tetap di Kantor Catatan Sipil. Tentang pencatatan itu sendiri masih tetap berpedomam kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sedangkan kewajiban-kewajiban pegawai pencatat

nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1955 Nomor 2 Tahun 1954. Kemudian sejalan dengan berkembangnya organisasi Departemen Agama RI, Kedua Peraturan Menteri Agama RI terakhir itu dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu yang disebabkan larena alasan penting dimintakan dispensasi kepada Camat atas Nama Bupati Kepala Daerah. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian mengenai maksud pernikahan itu, oleh Pegawai Pencatat ditulis dala sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang

telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua atau wakil yang ditunjuk. Apabila tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku, maka pegawai pencatat nikah segera mengumumkan kehendak nikah itu dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan apabila perkawinan itu bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, maka perkawinan haruslah dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah yang selanjutnya diikuti kedua orang saksi, wali nikah dan pegawai pencatat nikah. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, perkawinan telah dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa benar mereka telah melaksanakan perkawinan secara resmi dan sah. Sehubungan dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 ayat 1) mempertegas lagi bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkwinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat

nikah yang berwenang. Pencatatan di sini menjadi syarat adanya perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukun Islam mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Terhadap tidak dicatatnya perkawinan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut diatas, ada kemungkinan penyebabnya yaitu (1) mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai atau para orang tertentu yang memang tidak punya otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi negatif dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan itu diketahui orang lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang, (2) mereka melaksanakan perkawinan dimuka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat tersebut seolah-olah sama dengan pejabat resmi, dalam operasional mereka tertutup

rapi, mereka mempunyai kop surat, stempel dan lain-lain keperluan untuk menikahkan orang dengan memalsukan tanda tangan pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tertentu. Pejabat palsu ini mengeluarkan Kutipan akta nikah yang seolah-olah resmi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tindakan mereka ini tidak memikirkan halangan hukum dari perkawinan tersebut, yang penting bagi mereka adalah bagaimana cara mendapat uang dari usahanya itu, (3) mereka melaksanakan perkawinan dimuka pejabat resmi dan sah serta berwenang untuk melangsungkan perkawinan, mereka diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak dicatatnya. Tidak dicatatnya perkawinan itu adakalanya disengaja untuk mendapat sejumlah uang secara illegal, adakalanya memang betul-betul petugas pencatat nikah itu lalai atau alpa sehingga perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatatnya dan tidak diberikan surat nikah, sehingga mereka tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kemungkinan penyebab yang pertama dan kedua tersebut diatas, jika dilihat dari segi hukum perkawinan yang berlaku saat ini jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara, karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang, mereka tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Sehubungan

dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 5 dan 6) mempertegas kembali tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya untuk memperoleh kredit Bank, akta kelahiran, astek, asuransi, kewarisan, dan berbagai kepentingan lainnya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik maka setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia haruslah dicatat sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid karena kurang persyaratan yang telah ditentukan dan kepada pihak yang merasa dirugikan dari akibat perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada kemungkinan penyebab ketiga di atas, apabila pihak-pihak yang berkepentingan bermaksud agar perkawinannya legal, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan istbat nikah kepada Pengadilan Agama, tidak dengan prosedur pembatalan nikah. Dalam kaitan ini Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam membatasi istbat nikah ini hanya dalam hal-hal adanya perkainan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para hakim Peradilan Agama tentu akan mempertimbangkan tentang alasan pembenaran dari istbat nikah tersebut di atas bagi pihak-pihak yang mengajukan pembatalan nikah kepadanya.

2. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri

   Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah pelaksanaan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau isteri. Misalnya seorang laki-laki bernama A melamar seorang wanita bernama B untuk dijadikan isterinya. Pada waktu lamaran dilaksanakan ia melihat seorang wanita yang bernama C yang dikira oleh laki-laki A tadi adalah wanita yang bernama B. Sewaktu aqad nikah dilaksanakan, wanita C yang hadir dalam majelis pernikahan, bukan wanita B sebagaimana yang diharapkan oleh laki-laki A tadi. Jika alasan salah sangka ini tidak dipergunakan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri maka hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lain yang menyangkut soal sosial ekonomi. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap (1975:78) mengatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan tersebut dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan adalah alasan yang agak limitatip tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada kepatutan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan seperti penipuan, penyakit gila dan impoten. Hal ini penting guna mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan itu terjadi cacat hukum sehingga merugikan salah satu pihak.

Nampaknya Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 12 ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah

sangka mengenai diri suami atau isteri tetapi juga termasuk "penipuan". Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi dikatakannya masih lajang atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, rnisalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Dalam Hukum Islam lembaga pembatalan perkawinan disebut dengan lembaga Khiyar, yaitu keadaan-keadaan yang dianggap merusak atau membatalkan akad nikah. Lembaga Khiyar ada dua bentuk yaitu (1) Khiyar aib, karena salah seorang dari suami atau isteri menderita sakit gila sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, atau salah satu pihak menderita penyakit kusta dan sopak atan penyakit berbahaya lainnya yang baru diketahui setelah perkawinan dilaksanakan, Tubb yakin kemaluan pria telah putus dan lemah syahwat sehingga tidak mampu melangsungkan kewajibannya sebagai laki-laki, tumbuh tulang atau daging pada kemaluan isteri sehingga tidak mungkin terjadi hubungan persetubuhan, (2) Khiyar Isar, yaitu alasan pembatalan karena kepapaan atau kemiskinan suami, isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada

Hakim apabila si suami tidak mampu memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan status sosial kehidupan mereka.

Penyakit gila yang diderita oleh suami atau isteri akan membawa dampak yang negatif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. Bagaimana mungkin terbina suatu keluarga yang harmonis apabila salah satu pihak tidak normal pikirannya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1994:66) bahwa Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa suami boleh membatalkan perkawinan akibat sakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya. Mereka berbeda pendapat dalam rinciannya, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa karena penyakit gila, pembatalan perkawinan dapat ditetapkan keduanya, baik penyakit gila tersebut terjadi sebelum akad atau sesudahnya, baik setelah bercampur atau belum, tanpa harus menunggu beberapa waktu lamanya. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan adanya ancaman bahaya bagi yang waras apabila bergaul dengan yang gila itu. Bila gila tersebut terjadi sesudah akad nikah, yang berhak atas pembatalan perkawinan hanya pihak isteri saja, ini pun sesudah diberi tenggang waktu selama satu tahun. Sedangkan mazhab Tamimiyah mengatakan bahwa suami tidak boleh membatalkan perkawinan karena isterinya ternyata mengidap penyakit gila yang terjadi sesudah akad, karena masih terbuka kemungkinan menjatuhkan talak. sedangkan isteri boleh mengajukan pembatalan perkawinan karena suaminya gila, baik

terjadi sebelum maupun sesudah akad atau setelah persetubuhan. Wanita berhak atas mahar penuh bila sudah dicampuri dan tidak berhak jika belum dicampuri.

Tentang masalah impotensi para ahli hukum Islam seluruh mazhab sepakat bahwa isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Perbedaan pendapat mereka dalam hal apabila suami impoten terhadap isterinya, sedangkan dengan wanita lain tidak, apakah isteri dapat membatalkan perkawinannya ? Imam Syafi'i. Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu me.laksanakan tugas seksualnya, maka isterinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, meskipun suaminya itu mampu melakukan persetubuhan dengan wanita yang lain. Sedangkan dikalangan mazhab Tiamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua wanita. kalau impoten terjadi hanya pada isterinya sedangkan dengan wanita lain tidak. maka isteri tidak dapat mengajukan pembatalan pernikahannya kepada hakim, karena seorang laki-laki yang dapat menggauli wanita tertentu jelas secara hakiki bukan impoten. Jika seorang isteri menuduh suaminya impoten, tetapi suaminya menolak maka istrinya wajib mengajukan bukti bahwa si suaminya impoten. Kalau tidak ada bukti maka harus dilihat oleh orang perempuan yang ditunjuk untuk memeriksa apakah isteri itu masih perawan atau tidak, sedangkan kalau isteri janda

maka suami diwajibkan untuk bersumpah, sebab dialah yang menolak tuduhan isterinya itu. Kalau suami bersedia disumpah, maka tertolak tuduhan isterinya itu. jika suami menolak untuk bersumpah maka isterinya diminta untuk bersumpah dan menunda perkara mereka selama satu tahun. Jika dalam kurun waktu satu tahun kondisinya masih seperti biasa, maka setelah satu tahun itu berlalu. hakim menawarkan pilihan kepadanya apakah akan melanjutkan ikatan perkawinannya atau membatalkan perkawinan mereka. (Muhammad Jawad Mughniyah. 1994 : 62).

Tentang penyakit lain seperti sopak dan kusta, Imam Syafi'I, Imam Malik dan Hanbali berpendapat bahwo kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak. Kedua balah pihak boleh membatalkan perkawinan manakala setelah akad diketahui adanya penyakit tersebut pada pasangannya. Terhadap orang yang menderita penyakit tersebut para ahli hukum Islarn mempersamakannya dengan orang berpenyakit gila. Sementara itu Imam Malik sebagimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah (1994:67) mengemukakan bahwa kaum wanita boleh membatalkan perkawinan manakala penyakit tersebut ditentukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan pembatalan perkawinan jika ditemukan penyakit kusta dalam diri wanita tersebut sebelum atau ketika akad. Penyakit sopak jika diketemukan sebelum akad nikah maka kedua belah pihak memiliki

hak untuk membatalkan perkawinannya. Jika sopak terjadi setelah perkawinan, maka hak tersebut hanya diperbolehkan kepada pihak wanita dan tidak untuk pihak laki-laki. Ada pun penyakit sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad nikah, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap kedua penyakit ini hakim memberikan masa tenggang waktu penyembuhannya, jika tidak sembuh pembatalan perkawinan baru dapat diajukan.

Demikian pula dengan penyakit yang terdapat pada kaum wanita seperti al-Ritq (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadi kesulitan dalam bersenggama), al-Qarn (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita), al-'afal (daging yang tumbuh pada vagina dan selalu mengeluarkan cairan) dan al-Ifdha (menyatunya kedua saluran pembuangan) para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya diajukan pembatalan perkawinan. Menurut pendapat Imam Malik dan Irnam Hanbali, jika salah satu dari empat penyakit terdapat pada diri seorang wanita, maka pihak suami berhak membatalkan perkawinan yang telah dilaksanakannya itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang menyebabkan pihak suami dapat membatalkan perkawinannya hanya jika isteri ditemukan penyakit al-Ritq dan al-Qarn saja, sedangkan penyakit al-'Ifdha dan penyakit al-'afal yang ditemukan suami pada isterinya tidak dapat diajukan pembatalan, karena hal ini tidak berpengaruh kepada akad perkawinan yang mereka laksanakan.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1994:68) sebenarnya penyakit-penyakit baik yang diderita oleh pihak suami maupun pihak isteri suatu hal yang biasa terjadi, tetapi dengan teknologi modern seperti sekarang ini penyakit tersebut dapat disembuhkan semisal bedah plastik, operasi penyembuhan yang akurat dan sebagainya. Jika terdapat penyakit yang ditemukan baik pada suami maupun pada isteri, maka janganlah lekas mengajukan pembatalan akad perkawinan, lebih baik diusahakan penyembuhan barulah pembatalan perkawinan diajukan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali kepada ide falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum Perkawinan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera, maka alasan-alasan seperti salah satu pihak menderita gila, impoten, jubb, sopak, kusta, al-Ritq, al-Qarn dan al-Ifdha serta penyakit-penyakit yang membahayakan lainnya dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau sesaat akad nikah dilaksanakan.

Apabila penyakit tersebut timbul setelah sekian lama menikah, prosedur yang ditempuh bukan pembatalan perkawinan tetapi lembaga perceraian yang lain.

Dalam praktek Peradilan Agama, lazimnya pembatalan perkawinan dilaksanakan terhadap perkawinan yang kurang syarat dan rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain dari itu pembatalan perkawinan didasarkan Pasal 26 dan 27 Undang-undang'Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hal-hal yang menyangkut penyakit yang tidak bisa disembuhkan dapat ditempuh dengan lembaga cerai talak atau gugat cerai sebagimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk membubarkan perkawinan mereka. Hal-hal yang tidak diatur secara khusus seperti mental disorder, impoten dan cacat fisik yang lainnya, kiranya Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diperluas pengertiannya, tidak hanya kekeliruan mengenai diri orangnya tetapi menyangkut keadaan orangnya sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Tujuan perkawinan baik yang diatur dalam syari'at Islam maupun dalam hukum positif Indonesia dapat terpenuhi. Di sini dituntut keberanian hakim Peradilan Agama melakukan ijtihad dan menentukan yang terbaik bagi pencari keadilan.

3 Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling kenal mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perkawinan dalam Islam di mana asas kesukarelaan haruslah diutamakan. Seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilaksanakan secara sukarela dan atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan. Kecuali Imam Hanafi yang membolehkan akad perkawinan dilakukan dengan paksaan. Di kalangan mazhab Imamiyah berpendapat bahwa perkawinan boleh saja dilakukan dengan paksaan asalkan orang yang dipaksa itu rela dan bersedia melaksanakan perkawinan itu. Andaikata hal ini terjadi maka sahlah akad perkawinan tersebut, tidak perlu minta pembatalan kepada Pengadilan. Berdasarkan hal ini, jika kedua mempelai menyatakan dirinya dipaksa untuk melaksanakan perkawinan, tetapi mereka berdua bergaul sebagai layaknya suami isteri atau sikap-sikap lain yang menunjukkan kerelaannya, maka pernyataan tersebut harus ditolak dan ucapan-ucapan mereka tidak perlu di dengar.

Meskipun ada perbedaan pendapat para ahli hukum Islam tentang kewenangan wali (khususnya wali mujbir) untuk menikahkan wanita dalam perwaliannya, tetapi mereka sepakat tentang keharusan adanya kerelaan calon isteri yang akan dinikahkannya itu. Hal ini sangat penting karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persatuan suami isteri yang diharapkan bisa langgeng sepanjang hidupnya, untuk itu perlu adanya keserasian dan kekalnya cinta. Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada keridhaan pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Agama Islam melarang menikahkan orang yang berada di bawah penguasaannya untuk menikah secara paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita dianggap tidak sah. la berhak rnengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Ada pun alasannya adalah hadist dari Ibnu Abbas Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda *"bahwa janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnya lebih dahulu dan izinnya itu adalah diam"*. Hadist ini diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Buchari.

Sehubungan dengan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum, M. Yahya Harahap (1974 : 77) mengemukakan bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakekat yang menghilangkan kehendak bebas (*vrijwillig*) dari salah

seorang calon mempelai. Ancaman yang kekerasan yang bersitat tindak pidana. Jadi termasuk segala macam ancaman yang dapat menghilangkan hakekat bebas seorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil, misalnya seseorang mengemukakan syarat bahwa asal dia mau kawin, maka hutang seseorang yang diajak kawin akan hapus, kalau tidak bersedia dikawin hutang yang ada padanya akan digugat di muka Pengadilan dan minta dilelang semua hartanya. Atau kalau tidak mau kawin dengan anaknya, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi ancaman di sini tidak terbatas pada ancaman yang bersifat kekerasan dalam arti kriminil, tetapi meliputi juga segala ancaman yang nampaknya menghilangkan kehendak bebas dalam arti yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3), meskipun perkawinan yang dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi jika pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan itu tidak mempergunakan haknya untuk mernbatalkan perkawinan dalam waktu enain bulan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka gugurlah haknya untuk mengajukan pembatalan pernikahan itu. Batas jangka waktu itu diperlukan agar adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dari perkawinan yang dilaksanakan itu.

4. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam,

terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli huknm Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan L-idalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan tidak menjadi batal.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1994:53) yang dimaksud dengan wali dalam akad perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemas-lahatannya sendiri. Sedangkan Sayid Sabiq (1994:11) mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq mengemukakan bahwa nikah seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon mempelai wanita Jika tidak ada wali yang dekat maka perwalian itu pindah kepada wali yang jauh, dan jika wali jauh pun

tidak ada maka wali nikah pindah kepada wali hakirn. Sementara Zahri Hamid (1976:29) menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan hukum yang harus dipenuhi dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah akad perkawinan tanpa adanya wali nikah. Pengarang kitab Raudhah Nadiah menjelaskan bahwa wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita. dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya jika mereka berhalangan dapat diganti oleh wali hakim.

Pendapat-pendapat tersebut di atas, nampaknya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An Nur- ayat 32 dimana Allah memerintahkan mengawinkan orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Juga didasarkan kepada Hadist yang diriwayatkan oleh Arba'ah kecuali an Nasa'iy dari A'isyah Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda wanita yang kawin tanpa izin wali nikahnya menjadi batal. Jika suaminya telah mengumpulinya maka perempuan itu berhak menerima mahar karena suami telah mengambil kehalalan farjinya. Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah (hakim) yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya. Menurut Tirmidzi sebagaimana yang dikutip oleh Sayid

Sabiq (1994:15) hadist ini diikuti oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat seperti Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah Ra. Di kalangan ahli fiqih Tabi'in hadist ini diikuti oleh Said bin Musayyah, Hasan al Bashri, Syuraih, Ibrahim bin Nakhal dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sofyan Isauri, 'Auza'i, Abdullah bin Mubarraq, Asy Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Islinq, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Lailci, Thabari dan Abu Tsaur mereka menganggap hadis tersebut perlu diikuti oleh semua pihak dalam akad nikah yang dilaksanakannya karena hadis ini saheh, dengan demikian tujuan utama dalam perkawinan tersebut benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sehubungan dengan firman Allah SWT dan hadist tersebut di atas, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengemukakan bahwa jika wanita yang telah baligh dan berakal sehat dan dia masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hal itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad perkawinan adalah hak wali, jika akad itu diucapkan oleh wanita tersebut akad nikah itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya. Sementara itu ahli hukum di kalangan

mazhab Hanafi mengatakan wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun sudah janda, Tidak seorang pun mempunyai otoritas atas dirinya atau menentang pilihannya, asalkan orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Jika ia memilih suaminya tidak sekufu, maka walinya boleh menentang dan boleh mengajukan pembatalan pernikahan itu kepada pihak yang berwenang. Di kalangan ahli hukum mazhab Imamiyah berpcndapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat berhak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam masalah perkawinan, baik ia masih gadis maupun ia sudah janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya maupun tidak, direstui orang tuanya atau pun tidak, baik dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa. la mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki (Muhammad Jawad Mughniyah. 1994:54).

Keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sayid Sabiq (1994:11) syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang (bukan budak), berakal sehat, dewasa dan beragama Islam. Orang gila dan anak kecil tidak dibenarkan untuk menjadi wali

nikah karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Seorang waii tidak disyaratkan orang adil, dengan demikian seorang yang durhaka tidak ktihilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kedurhakaannya sudah melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut. Dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam praktek pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal empat macam wali nikah yaitu (1) wali nasab, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan, (2) wali mu'tiq, wali i likah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak, (3) wali l'iakim, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena yang akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab, (4) wali muhakkam. wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim tidak ada. Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah yaitu (1) wali nasab yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali

nasab ini bisa orang tua kandungnya sendiri, bisa juga wali aqrab lainnya atau wali ab'ad, (2) wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (adhal) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 21 memerinci lebih lanjut tentang wali nasab ini. Dikemukakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang sah didahulukan daripada kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kelompok kerahat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga adalah kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak

menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Ketentuan tersebut di atas apabila diurutkan lebih lanjut, maka wali nikah terdiri dari (1) bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas, mereka ini disebut sebagai wali mujbir, (2) saudara laki-laki sekandung, (3) saudara laki-laki sebapak, (4) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung seterusnya sampai ke bawah, (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sampai ke bawah, (6) paman atau saudara dan bapak sekandung, (7) paman atau saudara dari bapak sebapak, (8) anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah dan (9) anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah. Hak menjadi wali nikah terhadap calon mempelai wanita sedemikian berurutan, sekiranya masih terdapat wali yang lebih berhak sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh urutannya untuk bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita tersebut. Apabila wali aqrab dan wali

ab'ad tidak ada, maka wali nikah berpindah ke wali hakim atau penguasa.

Berpindahnya hak wali nikah kepada wali hakim atau penguasa didasarkan kepada *Staatblad* 1895 Nomor 198 yang diberi penjelasan dalam Bijblad 5080 yang diperuntukkan untuk Jawa Madura. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa penghulu adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Penghulu tersebut bukan pejabat pemerintah atau pejabat pemerintahan desa, tetapi Ia semata-mata sebagai petugas keagamaan saja. Jika penghulu yang bertindak sebagai wali nikah tidak ada oleh karena sebab-sebab tertentu, maka wali nikah diganti oleh hakim atau penguasa. Setelah Indonesia merdeka lembaga wali hakim ini tetap dipertahankan keberadaannya. Menteri Agama RI menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk pulau Jawa Madura, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Pulau Jawa dan Madura.

Dalam kedua Peraturan Menteri Agama RI tersebut, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten diberi kuasa untuk, atas nama Menteri Agama RI menunjuk pegawai pembantu pencatat nikah yang cakap dan ahli untuk menjadi wali hakim di

dalam wilayah kerjanya masing-masing dan menunjuk Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan yang menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah bertindak sebagai wali hakim di wilayahnya dan apabila ia berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama Kecamatan yang lain dengan penunjukan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. Dengan demikian Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten diberi otoritas oleh Menteri Agama RI untuk mengangkat wali hakim di daerah Kecamatan dan desa-desa menurut yang diperlukan.

Sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam kedua Peraturan Menteri Agama RI tersebut di atas, Ahmad Rofiq (1995:88) dan Zahry Hamid (1976:31) mengemukakan bahwa kebolehan berpindah wewenang wali nasab kepada wali hakim jika (1) tidak ada wali nasab sama sekali, (2) wali mafqud, wali nasab dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti, (3) walinya yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya, (4) walinya sakit pitam atau ayan, (5) walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib, (6) walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui, (7) walinya berada di bawah pengawasan atau pengampuan, (8) walinya bersembunyi atau tawari, (9) walinya jual mahal, sombong

atau taazzuz, (10) walinya sedang berihram haji atau umrah. Sedangkan menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal ini, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Ketentuan terakhir ini sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1982 tentang wali adhal atau wali yang membangkang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pcrkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, laksa dan suami atau isteri. Secara implisit bunyi pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali. maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi ketentuan ini harus dikembalikan kepada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana ditegaskan bahwa

ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam ysng menyatakan bahwa wali nikah dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena adanya cacat hukum dalam pelaksanaannya. Perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Hukum Perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang haruslah memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara lienar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak mempergunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah yang rusak. Bagi pihak yang mengetahui adanya cacat hukurn dan perkawinan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak -pihak yang terlibat dalam perkawinan itu, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk dilaksanakan dengan

maksud agar hukum Islam tetap respensif terhadap situasi dalam rangka mewujudkan ketertiban bagi masyarakat.

4.2.2 Pelaksanaan pembatalan perkawinan

Apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan maka Pengadilan Agama di beri kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

1. Nikah fasid dalam pandangan hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Melaksanakan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan di pandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakannya. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah dicegah.

Menurut Al-Jaziri (4:118-119) jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja atau belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dipandang sebagai wathi'syubhat. Tidak dipandang sebagai perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, isteri diwajibkan beriddah apabila perkawinan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka isteri tersebut tidak wajib beriddah, orang yang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu wajib dibatalkan, yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya saja.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa Nikah fasid ada dua bentuk yaitu (1)yang disepakati para ahli hokum Islam, nikah fasid model ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahinya baik karena nasab, susuan tau menikahi isteri kelima sedangkan isteri keempat masih dalam iddah, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa mahar baik sudah dukhul atau belum dukhul, (2)yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam seperti nikah pada waktu ihram, menurut para ahli hukum Islam dikalangan Malikiyah pernikahan itu harus difasidkan, tetapi para ahli dikalangan mazhab Hanafiyah pernikahan itu adalah sah. Demikian juga nikah yang *syighor*, harus difasidkan menurut para ahli hukum Islam di kalangan Malikiyah, tetapi menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah apabila pernikahan sudah berlangsung maka perkawinan itu sah. Juga perkawinan yang termasuk kategori nikahus sirri, nikah mas kawin yang rusak atau yang rusak akad pernikahannya harus difasidkan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pernikahannya itu harus difasakh.

Di kalangan mazhab Syafi'I nikah fasid itu adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara', sedangkan nikah bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seoarang wanita tetapi kurang salah satu rukun yang telah ditetapkan oleh Syara' Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'iyah nikah fasid dapat terjadi dalam

bentuk (1)pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki lain, (2) pernikahan yang dilaksanakan dalam masa istibro' karena wathisyubhat,(3) pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi perempuan tersebut diragukan iddahnya karena ada tanda-tanda kehamilan dan, (4) menikahi wanita watsani dan wanita yang murtad, yang dua terakhir ini batal karena tidak ada syarat keislaman.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa saja yang melihat dan mengetahui akan adanya seseorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hokum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka perkawinan tersebut wajib dicegahnya sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika mengetahui setelah aqad nikah dilaksanakan maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah , baik yang bersifat nikah bathil, maupun yang bersifat nikah fasid, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi wathi'syubhat antara suami isteri yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hokum, kepada suani isteri tersebut dilarang berkumpul lebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

2. Nikah fasid dalam hukum positif Indonesia

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga Nikah Fasid dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan yaitu pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyebut "Pembatalan" saja, tetapi dalam praktek pelaksanaan undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi yang terkandung dalam nikah fasid dan nikah bathil. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang di dalam penjelasannya disebutkan pengertian "dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan

yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagimana tersebut dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat isterinya, sekalipun salah satu dari empat isterinya itu dalam iddah talak raj'i, (2) seorang suami yang menikahi isterinya yang telah di li'annya, (3) seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahnya, (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas,(5) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara sudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (6) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, (7) perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan apabila (1) seseorang yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah, (3) perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas izin perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (4) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yanq tidak sah atau pcrkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, (5) perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, (6) perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (7) perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejaka padahal telah mempunyai Seorang isteri ketika pernikahan dilangsungkan, sehingga ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama, atau penipuan bisa atas identitas diri.

Menurut M. Yahya Harahap (1975:74), secara teoritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswege nietig*) tanpa ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh

pengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap ini sangatlah realistis, rasionya karena suatu perkawinan sudah dilaksanakan melalui yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan pihak ketiga dan masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih luas jangkauannya dari nikah bathil dan nikah fasid sebagaimana dan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, (2) suami atau isteri, (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, (4) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (5) pembatalan dapat juga diminta oleh pihak kejaksaan sesuai dengan hal-hal yang diaturdalam pasal 26 ayat (l) Undang-undang Nomor l Tahun 1974 yaitu perkawinan dilakukan

oleh pejabat pencatat yang tidak berwenang, atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri dua orang saksi.

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak scbagaimana tersc'bnt di atas diterima oleh Pengadilan Agama. maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itn dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Adanya Putusan Pengadilan Agama ini maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap (1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. (2) suami atau isteri yang beriktikad baik. kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, (3) juga terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.

4.2.3. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Menurut Al-Jaziri (4:118-119) jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja atau belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dipandang sebagai wathi'syubhat. Tidak dipandang sebagai perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, isteri diwajibkan beriddah apabila perkawinan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka isteri tersebut tidak wajib beriddah, orang yang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu wajib dibatalkan, yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinaan dan

dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya saja.

Akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan sama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan talak sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

a. Akibat terhadap suami dan isteri

1) Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (KHI Pasal 149). Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1).

Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami membayar mitsil. (KHI Pasal 3 ayat (3).

2) Suami wajib memberi nafkah, maskun dan kiswah kepada bekas isteri selam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul (KHI Pasal 149).

3) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (KHI Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3).

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu'fasakh dan lian berlaku iddah talak (KHI Pasal 155), yaitu sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) KHI jo.Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : bagi yang masih haid iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila janda tersebut dalam keadaan hamil, iddah ditetapkan sampai melahirkan. Dalam Pasal 153 ayat (3) KHI ditambahkan bahwa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. Dalam keadaan pada ayat (3) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (6) KHI.

b. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami

isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah. (KHI Pasal 99 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42).

Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadharah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
   (1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
   (2) Ayah.
   (3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
   (4) Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan.
   (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
   (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4).

6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

(1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87

ayat (10 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

(3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

(4) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

(5) Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97, Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum seperti tercantum dalam Pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu antara lain :

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap

- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu

- Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik. Sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengenai faktor-faktor terjadinya pembatalan perkawinan, pelaksanaan pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya pembatalan perkawinan

Faktor-faktor pendorong terjadinya pembatalan perkawinan di lokasi penelitian antara lain:

1) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, pada kasus pembatalan perkawinan yang pertama muncul adanya kutipan Akta Nikah antara Alm.Indah Kusumastuti dengan Tergugat II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Padahal dalam Kenyataannya Alm. Indah Kusumastuti beragama Budha sedangkan tergugat II beragama Katholik, jadi seandainya benar-benar adanya perkawinan maka seharusnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
2) Adanya pemalsuan identitas diri, pada kasus pembatalan perkawinan yang kedua pihak tergugat atau suami telah melakukan kebohongan identitas diri dengan mengatakan bahwa masih jejaka atau belum terikat dengan perkawinan lain sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

3) Adanya poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri dan ijin dari Pengadilan Agama. Adanya pemalsuan identitas diri, sudah dapat dipastikan bahwa para tergugat telah melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri dan Pengadilan Agama. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.

2. Pelaksanaan pembatalan perkawinan

Pelaksanaan pembatalan ikatan perkawinan yang di ajukan oleh para penggugat kepada Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam kasus pembatalan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri. Sedangkan dalam kasus pembatalan perkawinan karena suami telah melakukan pemalsuan identitas diri dan telah melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah isteri tergugat. Dalam Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila

perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut antara lain :

1) Bahwa Perkawinan yang dianggap telah dilakukan itu menjadi putus atau tidak pernah ada dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut kembali kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.
2) Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap berkedudukan sebagai anak-anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Namun berdasarkan hasil penelitian dalam kasus perkawinan yang telah dibatalkan tersebut belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak.
3) Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama,

sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang yang akan melakukan perkawinan hendaknya memahami prosedur-prosedur hukum yang telah berlaku dan hendaknya pegawai pencatat perkawinan dan para aparat pemerintah baik itu tingkat RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya harus cermat dalam meneliti syarat atau prosedur hukum dalam melakukan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi pemalsuan identitas.
2. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pembatalan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Kepada masyarakat khususnya orang tua hendaknya berhati-hati dalam mengambil sikap, jangan memalsukan status atau keadaan anaknya apabila akan menikahkan anaknya hanya untuk mencapai tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, SH. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Adiya Bakti.

Abdulmanan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Rajagrafindo

Abdurahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademia Pressindo

Hadikusuma Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Penerbit Mandar Maju

Komariah, SH. 2001. *Hukum Perdata*, Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Miles, Mattew B. & Huberman. A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press

Moleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Saleh Wantjik, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Salim, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

Subekti, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT Intermasa

Subekti dan Tjiro Sudibio, 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Pradya Paramita, Jakarta

Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta

Soimin Soedarya, 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

Syahrani, Riduan, 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Penerbit PT Alumni

Titik Triwulan Titik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher

Peraturan Perundangan Lain

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

PEDOMAN WAWANCARA

"PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)"

A. HAKIM

Nama :

Jabatan/Pangkat :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Berapa lamakah Bapak/Ibu menjadi Hakim?

   .....

2. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus pembatalan perkawinan?(Pernah/Tidak)

   .....

3. Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu menangani kasus pembatalan perkawinan?

   .....

4. Dasar hukum apakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam kasus pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   .....

5. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

6. Menurut Bapak/Ibu motif apa saja pembatalan perkawinan dimohonkan ke Pengadilan Agama?

   .....

   .....

   .....

   Syarat-syarat apa sajakah seseorang dapat melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang dalam kurun waktu 2002-2007?

   .....

   Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan dalam kurun waktu 2002-2007?

   .....

   Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang tidak dikabulkan dalam kurun waktu 2002-2007?

   .....

7. Menurut Bapak/Ibu apa hambatan yang biasa dihadapi orang dalam melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   .....

   Dengan adanya hambatan tersebut, apakah mempengaruhi diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan?

   .....

8. Solusi apa yang ditawarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat mempermudah dapat terjaminnya adanya pembatalan perkawinan demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan?

   .....

   .....

   .....

   Apa akibat hukum yang timbul terhadap suami isteri dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang?

   .....

   .....

   Apa akibat hukum yang timbul terhadap anak dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang?

   .....

   .....

Apa akibat hukum yang timbul terhadap harta benda dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang?

.....

.....

Sejauhmana kewenangan Pengadilan Agama dalam perihal pembatalan perkawinan?

.....

.....

9. Apa perbedaan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan dengan perceraian berdasarkan penetapan di Pengadilan Agama Semarang?

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA

"PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)"

B. PANITERA

Nama :

Jabatan/Pangkat :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi panitera?

   .....

2. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus pembatalan perkawinan?(Pernah/Tidak)

   .....

3. Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu menangani kasus pembatalan perkawinan?

   .....

4. Dasar hukum apa yang biasanya digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

5. Menurut Bapak/Ibu, pertimbangan apa yang dapat menjadi dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

6. Menurut Bapak/Ibu, motif apa saja pembatalan perkawinan dimohonkan ke pengadilan?

   .....

   .....

   .....

7. Syarat-syarat apa sajakah seseorang dapat melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   .....

8. Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang dalam kurun waktu 2002-2007?

   .....

9. Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan dalam kurun waktu 2002-2007?

   .....

10. Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang tidak dikabulkan dalam kurun waktu 2002-2007?

    .....

11. Menurut panitera apa hambatan yang biasa dihadapi dalam melakukan pembatalan perkawinan?

    .....

12. Dengan adanya hambatan tersebut, apakah mempengaruhi diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan?

    .....

    .....

13. Solusi apa yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Semarang untuk dapat mempermudah dapat terjaminnya adanya pembatalan perkawinan demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bersama?

    .....

    .....

    .....

14. Apa akibat hukum yang timbul terhadap suami isteri dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

    .....

    .....

    .....

15. Apa akibat hukum yang timbul terhadap anak dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

    .....

    .....

    .....

16. Apa akibat hukum yang timbul terhadap harta benda dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

    .....

    .....

    .....

17. Sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan perkawinan?

    .....

    .....

    .....

18. Apa perbedaan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan dan perceraian berdasarkan penetapan di Pengadilan Agama?

    .....

    .....

    .....

PEDOMAN WAWANCARA

"PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)"

C. ORANG YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

2. Kapan Bapak/Ibu melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

3. Mengapa Bapak/Ibu melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

4. Peraturan hukum apa yang digunakan Hakim dalam pertimbangan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   .....

5. Syarat-syarat apa saja yang Bapak/Ibu harus penuhi dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

   .....

   .....

   .....

6. Pada umur berapakah Bapak/Ibu melakukan pembatalan perkawinan?

   .....

7. Sudah berapa lama usia perkawinan tersebut pada waktu dilakukan permohonan pembatalan perkawinan?

   .....

8. Pada saat dilakukan pembatalan perkawinan tersebut apakah sudah dikaruniai seorang anak?

   .....

9. Jika sudah maka bagaimana akibat hukum yang timbul dari anak tersebut?

   .....

   .....

10. Apa hambatan atau kesulitan yang Bapak/Ibu alami ketika mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

    .....

    .....

11. Apakah Bapak/Ibu merasa dipersulit dalam perihal mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

    .....

12. Apakah dari pihak pengadilan memberikan solusi dengan kesulitan yang Bapak/Ibu alami?

    .....

13. Setelah penetapan dari pengadilan Agama apa akibat hukum yang timbul yang Bapak/ibu ketahui dari pembatalan perkawinan tersebut?

    .....

    .....

    .....

14. Kenapa Bapak/Ibu memilih lembaga Pengadilan Agama dalam memohonkan pembatalan perkawinan?

.....

.....

.....

PEDOMAN OBSERVASI

“PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)”

1. Melakukan pengamatan terhadap bagaimana pelaksanaan proses persidangan permohonan pembatalan perkawinan.
2. Melakukan pengamatan terhadap pemohon pengajuan pembatalan perkawinan.
3. Melakukan pengamatan terhadap keluarga yang diajukan permohonan pembatalan perkawinan .
4. Melakukan pengamatan terhadap bagaimana pelaksanaan proses mediasi permohonan pembatalan perkawinan.